

ALASAN PENOLAKAN INFORMASI

Selama periode tahun 2023 Perum BULOG belum pernah menerima permintaan informasi melalui PPID perusahaan. Sedangkan selama Januari hingga Agustus 2024, PPID telah menerima 7 permintaan informasi, dimana 1 diantaranya ditolak karena merupakan Informasi Dikecualikan sebagaimana surat jawaban terlampir.

No.	Pemohon Informasi	Nomor Surat	Perihal	Keterangan
1.	PT Tirta Adi Surya (Tirto)	035/TAS/PA/SM-Tirto/VII/2024	Permintaan data dan permohona audiensi Direksi	Diterima
2.	Arif Shafwan Rasyid (Institut Teknologi Bandung)	63/IT1.CO74.11/TA.00.04/2024	Permintaan data sistem rantai pasok beras	Diterima
3.	M. Ardan Arbavella (Politeknik APP Jakarta)	206/BPSDMI/APP/PP/VIII/2024	Permintaan data dukunga analisis prosedur impor jagung pakan Perum BULOG kantor pusat	Diterima
4.	M. Febriansyah Litawan	1576-24/bulog/thS/ds/ikb	Permintaan data dukung terkait pengaruh kampanye core value AKHLAK terhadap integritas karyawan	Diterima
5.	Panitia Pelaksana Seminar Nasional dan Topmawil II Fakultas Pertanian Universitas Borobudur	09/PANPEL/TOPMAWIL/VIII/2024	Permintaan data urban farming dan keragaman pangan dalam peningkatan ketahanan pangan kota	Diterima
6.	PT Media Putra Nusantara (IDN)	23 Juli 2024	Permintaan data dan diskusi program kerjasama	Diterima
7.	Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih	B-129/16040/04/2024	Permintaan dokumen rinci pengadaan peningkatan jalan di komplek pergudangan Landasan Ulin di Banjarbaru, Kalsel	Ditolak karena merupakan Informasi Dikecualikan

Nomor : B-129/16040/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberian Informasi

Banjarmasin, 30 April 2024

Kepada Yth :
Korda Kalsel.
Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih.
Jalan Jahri Saleh RT.9 No 50.
Banjarmasin, 70122

Di -

Banjarmasin

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat saudara Nomor :10/KN-JP2b/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Permohonan Informasi Publik dan Nomor 17/KN-JP2B/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Keberatan tidak ditanggapinya permintaan informasi dan berdasarkan surat dari Perum BULOG kantor pusat nomor F-2527/DS303/PL.01.01/23042024 tanggal 23 April 2024, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Di Komplek Pergudangan Landasan Ulin kami tegaskan kembali untuk penggunaan anggarannya tidak menggunakan APBN/APBD melainkan dengan Modal Sendiri/Modal Perusahaan.
2. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Perum BULOG dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) klasifikasi terhadap informasi yang dimiliki Perusahaan, yaitu :
 - a. Rahasia, pada informasi yang rahasia tidak dapat diberikan oleh Perusahaan, hanya dapat disampaikan kepada pemilik modal oleh Direktur Utama, Dewan Pengawas oleh Direktur Utama, digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan atau pemeriksaan di persidangan, dan pihak lain oleh atau atas persetujuan Direktur Utama. Informasi rahasia yakni antara lain namun tidak terbatas pada salah satunya adalah informasi terkait dengan rencana pengadaan barang/jasa.
 - b. Terbatas, pada informasi yang bersifat terbatas hanya dapat disampaikan kepada Direksi, Pemimpin Wilayah untuk permintaan informasi oleh pemohon informasi di tingkat Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang, Sekretariat Perusahaan (Setper) di tingkat pusat atas persetujuan Direksi, dan bidang administrasi dan keuangan (Minkeu) di tingkat Kantor Wilayah atas persetujuan Pemimpin Wilayah, serta hanya dapat disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan langsung atas informasi tersebut. Informasi bersifat terbatas antara lain namun tidak terbatas pada salah satunya adalah mekanisme pengadaan barang dan jasa.
 - c. Biasa, informasi biasa yang disediakan oleh Perusahaan dan dapat diakses ke publik.
3. Berdasarkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perum BULOG, dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Prinsip transparansi yang dianut oleh Perusahaan tidak mengurangi kewajiban dalam memenuhi ketentuan kerahasiaan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
 - b. Adapun pada pedoman tersebut disebutkan bahwa informasi yang harus diungkapkan secara publik adalah informasi yang bersifat biasa.

4. Mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan Informasi, dijelaskan bahwa Dokumen Perencanaan, Dokumen Persyaratan Pengadaan, Riwayat HPS/Rincian HPS, Kontrak yang terdiri dari RAB (Rencana Anggaran Biaya), Spesifikasi Teknis dan Gambar serta Jadwal Pelaksanaan dan Dokumen PHO tergolong pada informasi rahasia dan dikategorikan sebagai informasi yang bersifat terbatas sehingga permohonan dokumen tidak dapat diberikan kepada Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih karena bukan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap dokumen-dokumen tersebut

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Perum BULOG Kanwil Kalsel



Dani Satrio
Pemimpin Wilayah